



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 93 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS ;
2. Tempat lahir : Praipaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 April 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kapatang Rt 015 Rw 008 Desa Praipaha kecamatan Nggaha ori angu kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO ;
2. Tempat lahir : Praipaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Wilikuma jangga desa Praipaha kecamatan nggaha ori angu, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa I. Ditangkap sejak tanggal 2 juli 2017 sampai dengan tanggal 3 juli 2017, Terdakwa II. Ditangkap sejak tanggal 3 juli 2017 sampai dengan tanggal 4 juli 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Terdakwa I, oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 juli 2017 sampai dengan tanggal 22 juli 2017, terdakwa II. Sejak tanggal 4 juli 2017 sampai dengan tanggal 23 juli 2017 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 23 juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
- 3) Penuntut umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 oktober 2017 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 93 /Pid.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93 / Pid.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dan terdakwa II.HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dan terdakwa II.HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangkan lama nya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, para

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS bersama-sama dengan terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA alias HASTO pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.” *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap HENDRIK LADO Alias RIKUS*”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dari kampung Kahiri hendak menuju Lewa dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya didekat simpang menuju kampung Damanahu terdakwa I. bertemu dengan terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA alias HASTO berboncengan dengan temannya yang bernama RISTI, selanjutnya para terdakwa berjalan beriringan ke Desa Praihambuli, ketika sampai dikampung Marada para terdakwa berpapasan dengan saksi korban HENDRIK LADO Alias RIKUS lalu terdakwa II. memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban, setelah mobil tersebut berhenti lalu terdakwa II. turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban yang masih berada di dalam mobil kemudian terdakwa II. menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “*kamu sudah yang mau pukul saya waktu ditempat pesta*” lalu saksi korban berkata “*waktu itu MARDO yang suruh untuk pukul*” seketika itu terdakwa II. memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, setelah saksi korban keluar dari dalam mobil lalu terdakwa I. langsung menendang bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lewa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan dada bagian kanan atas sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 1024/HCG/ST/VI/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. DANIEL PRASETYO selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggaha Ori Angu, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - luka tertutup pada dahi kanan ± 1 cm;
 - Luka lecet pada dada kanan atas $\pm \frac{1}{2}$ cm;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS bersama-sama dengan terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA alias HASTO pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dari kampung Kahiri hendak menuju Lewa dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya didekat simpang menuju kampung Damanahu terdakwa I. bertemu dengan terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA alias HASTO berboncengan dengan temannya yang bernama RISTI, selanjutnya para terdakwa berjalan beriringan ke Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



Praihambuli, ketika sampai dikampung Marada para terdakwa berpapasan dengan saksi korban HENDRIK LADO Alias RIKUS lalu terdakwa II. memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban, setelah mobil tersebut berhenti lalu terdakwa II. turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban yang masih berada di dalam mobil kemudian terdakwa II. menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*kamu sudah yang mau pukul saya waktu ditempat pesta*" lalu saksi korban berkata "*waktu itu MARDO yang suruh untuk pukul*" seketika itu terdakwa II. memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban keluar dari dalam mobil lalu terdakwa I. langsung menendang bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lewa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan dada bagian kanan atas sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 1024/HCG/ST/VI/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. DANIEL PRASETYO selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggaha Ori Angu, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
- Luka tertutup pada dahi kanan ± 1 cm;
- Luka lecet pada dada kanan atas $\pm \frac{1}{2}$ cm ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK LADO Alias RIKUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan;
 - Bahwa saksi membaca kembali keterangan di Polisi kemudian menandatangani berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi ;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa cara para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dan kaki, lalu saksi dipukul oleh Hasto satu kali mengenai wajah dan ditendang oleh Alfons satu kali;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat itu saksi menggunakan mobil pickup bersama-sama dengan Mardo dan Ardi dari Kahiri menuju Waingapu dan sampai di Desa Praihambuli diberhentikan oleh Para Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor, setelah saksi menghentikan mobil saksi kemudian Para Terdakwa menyuruh saksi keluar dari dalam mobil dan saat saksi keluar dari mobil Para Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi ;
 - Bahwa saksi sering melewati jalan tersebut karena setiap hari saksi mencari muatan namun saat itu tidak membawa muatan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;
2. ARDI WULANG MAKEHI Alias ARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan telah memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan;
 - Bahwa saksi membaca kembali keterangan di Polisi kemudian menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi dan Hendrik Lado alias Rikus;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa para terdakwa menggunakan tangan dan mengenai kepala;
 - Bahwa para terdakwa memukul saksi satu kali;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat itu saksi dan Hendrik Lado alias Rikus menggunakan mobil pickup bersama-sama dengan Mardo dari Kahiri menuju Waingapu dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Praihambuli diberhentikan oleh Para Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor, setelah Hendrik Lado alias Rikus menghentikan mobil kemudian Para Terdakwa menyuruh Hendrik Lado alias Rikus keluar dari dalam mobil dan saat Hendrik Lado alias Rikus keluar dari mobil Para Terdakwa langsung memukul dan menendang Hendrik Lado alias Rikus kemudian saya keluar dari dalam mobil dan meleraikan tetapi saya dipukul oleh Para Terdakwa dibagian kepala kemudian Para Terdakwa pergi;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa saat itu kejadian tidak banyak orang karena jalanan sepi;
- Bahwa saksi juga mengalami luka-luka dan tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat jalan saja;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS :

- Bahwa terdakwa bersama Hasto telah melakukan pemukulan terhadap korban Hendrik Lado alias Rikus dan Ardi Wulang Makehi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban Rikus tetapi tendang korban 1 (satu) kali dan memukul Ardi 1(satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban tetapi Hasto yang ada masalah dengan korban Rikus saat acara di pesta;
- Bahwa hasto yang mempunyai ide untuk memukul korban karena merasa sakit hati saat di pesta Rikus menyenggol Hasto;
- Bahwa terdakwa ada minum alkohol saat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak merusak mobil korban hanya tendang mobil saja dengan menggunakan kaki;

Terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO :

- Bahwa saat kejadian terdakwa ada minum alkohol saat kejadian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan memecahkan kaca mobil korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar terdakwa II. memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban, setelah mobil tersebut berhenti lalu terdakwa II. turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban yang masih berada di dalam mobil kemudian terdakwa II. menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*kamu sudah yang mau pukul saya waktu ditempat pesta*" lalu saksi korban berkata "*waktu itu MARDO yang suruh untuk pukul*" seketika itu terdakwa II. memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban keluar dari dalam mobil lalu terdakwa I. langsung menendang bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lewa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan dada bagian kanan atas sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 1024/HCG/ST/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. DANIEL PRASETYO selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggaha Ori Angu, dengan hasil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



pemeriksaan ditemukan: luka tertutup pada dahi kanan \pm 1 cm, Luka lecet pada dada kanan atas \pm ½ cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka umum;
3. Bersama - sama ;
4. Terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu ALFONSUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dan HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO selaku para Terdakwa



mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi HENDRIK LADO Alias RIKUS dilakukan di Jalan raya Marada Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur dimana tempat tersebut yaitu letak pekarangan rumah dapat dikunjungi oleh Khalayak umum dan orang bebas berlalu lalang di depan jalan rumah tersebut dan sekitarnya tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Bersama –sama :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi HENDRIK LADO Alias RIKUS hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti Pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan pada saksi HENDRIK LADO Alias RIKUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFONSIUS WUNU NDAKULARAK Alias ALFONS dan terdakwa II. HASTO HINA KAPU ENDA Alias HASTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana **Dengan tenaga bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (Lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)